

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-sehari agar dapat dipenuhi dengan baik. Lihat saja segala benda yang ada disekitar kita seperti televisi, laptop, kursi, meja, tempat tidur, kipas angin, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut tentu ada orang yang menciptakan.

Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptanya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Sebuah barang hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu untuk mengerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.

Keaslian suatu karya, baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Maksudnya, karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta Indonesia menyatakan, bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, hak cipta dimaksudkan sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk memproduksi karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku. Pencipta atau pengarang adalah seseorang yang memiliki inspirasi guna menghasilkan karya yang didasari oleh kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, dan keahlian yang diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi.

Menyadari akan pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta demi menumbuhkan gairah untuk mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangannya di bidang Hak Cipta demi menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Namun usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Ini dikarenakan dalam realitasnya, berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan baik berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin penciptanya ataupun pemegang Hak Ciptanya masih menggejala dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah perbanyakan atau penggandaan karya cipta secara ilegal untuk di jual atau disebut *pembajakan hak cipta* sudah lama direspon oleh pembuat undang-undang, tidak demikian halnya dengan pembuatan salinan karya cipta untuk kepentingan terbatas. Sebenarnya, cukup jelas bahwa perkembangan teknologi informasi dan teknologi hiburan, seperti mesin fotokopi berkecepatan tinggi dan perekam musik dan film telah mengancam hak cipta untuk kehilangan kemampuan mengembalikan nilai karya cipta para pencipta. Orang-orang dengan mudah mengadakan karya seseorang sehingga tidak perlu lagi membeli dengan harga yang mahal. Demikian pula sekarang ini, bahwa orang-orang tidak perlu lagi keluar dari rumah untuk membeli kaset di toko, menyewa video, atau menonton film di bioskop karena media massa elektronik sudah menawarkan musik dan film lebih dari cukup dan orang sudah dapat mengakses

musik dan film dari internet. Dengan maraknya aksi-aksi pembajakan karya musik melalui media online seperti ini yang membuat pemerintah menutup 22 situs web musik ilegal yang terlibat dalam pelanggaran hak cipta berdasarkan pengaduan dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) yang di beritakan oleh liputan6.com pada tanggal 23 Nopember 2015.

Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa sedikit sekali yang memahami arti perlindungan terhadap hak cipta, baik dari aparat penegak hukum maupun anggota masyarakat. Hal ini dapat diamati dari banyaknya usaha penggandaan atau pembajakan. Hal ini juga dapat kita temukan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa di mana mereka dapat mekases musik-musik bajakan baik dari toko-toko ataupun internet terutama pada perguruan tinggi di Indonesia yang menyediakan jaringan media yang gratis atau fasilitas wifi gratis. Kondisi ini sangat merugikan bagi pencipta maupun penerbit karena mereka telah dirugikan hak ekonomi dan hak moralnya. Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan diatas, dapat mendorong penulis untuk menelusuri bagaimana “Pendapat Mahasiswa Jurusan PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Di Indonesia”